

Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia

- 1.*. Muhammad Baihaqi Hakim
2. Muhammad Rizky Widya Kusumoaji
3. Nico Takbir Sanjaya

1.2.3.4. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

*. Corresponding author, email: baihaqi101202@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.979>

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembuatan akta oleh notaris di Indonesia dari perspektif yuridis dan etik. Fokus penelitian meliputi kerangka hukum, kode etik, serta keabsahan akta yang dibuat dengan bantuan AI tanpa mengurangi otoritas notaris sebagai pejabat umum. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pembuatan akta belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). AI hanya dapat ditempatkan sebagai alat bantu administratif dalam tahap penyusunan draf, sedangkan kewenangan substantif dan tanggung jawab akhir tetap berada pada notaris. Secara etik, notaris bertanggung jawab secara pribadi atas akta yang dibuat serta wajib menjaga profesionalitas, martabat jabatan, keamanan, dan kerahasiaan kepentingan para pihak. Akta yang dibantu AI tetap sah sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil, termasuk kehadiran para pihak di hadapan notaris dan pembacaan akta secara langsung.

KATA KUNCI: Akta Otentik, *Artificial Intelligence*, Notaris.

PENDAHULUAN

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, umat manusia tengah berada pada pusaran Revolusi Industri 4.0 yang secara fundamental mengubah tatanan kehidupan melalui integrasi teknologi digital, fisika, dan biologis. Salah satu elemen paling disruptif dalam transformasi ini adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau Kecerdasan Buatan. Dalam ranah hukum, AI tidak lagi sekadar menjadi alat pendukung administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi *Legal Technology* yang mampu melakukan tugas-tugas kognitif mulai dari penelusuran preseden, analisis risiko kontrak, hingga penyusunan *draft* dokumen hukum secara otomatis (Schwab, 2016). Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi profesi notaris di Indonesia, yang secara historis dan yuridis merupakan pilar utama dalam penciptaan kepastian hukum melalui akta otentik. Secara global, adaptasi teknologi dalam dunia notariat menunjukkan tren yang bervariasi. Sebagai perbandingan, negara Estonia telah menerapkan sistem *e-Notary* yang terintegrasi dengan teknologi blockchain untuk memastikan integritas data dan memfasilitasi

transaksi lintas batas secara digital (Viher, 2019). Di Amerika Serikat, konsep *Remote Online Notarization* (RON) telah diakui di berbagai negara bagian untuk memungkinkan proses notarisasi melalui komunikasi audio-visual secara real-time (Kaler, 2020). Sementara itu, di Jepang, visi *Society 5.0* mendorong pemanfaatan AI untuk membantu tugas-tugas hukum dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia, meskipun wacana *Cyber Notary* telah muncul sejak penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, pengaturannya masih sangat terbatas dan belum menyentuh aspek penggunaan kecerdasan buatan dalam substansi pembuatan akta (Amalia, 2019).

Notaris di Indonesia memegang jabatan sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik, khususnya dalam pembuatan akta otentik (Adjie, 2008). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJN-P), notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan akta otentik memiliki kedudukan istimewa dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyatakan bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (Subekti & Tjitrosudibio, 2008). Namun, formalitas akta otentik kini berbenturan dengan efisiensi yang ditawarkan oleh AI. Penggunaan algoritma *Machine Learning* dalam proses *due diligence* atau penyusunan klausula akta dapat memangkas waktu kerja secara signifikan dan meminimalisir *human error* (Dharyastha & Parwata, 2020).

Di sisi lain, hal ini memicu perdebatan mengenai eksistensi "peran personal" notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m UJN-P mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Kewajiban pembacaan dan kehadiran fisik ini merupakan instrumen pengawasan agar notaris dapat memastikan bahwa apa yang tertuang dalam akta benar-benar merupakan kehendak bebas (*wilsvorming*) dari para pihak. Kehadiran AI yang mampu mengotomasi draf tanpa intervensi intelektual yang mendalam dari notaris dikhawatirkan dapat mendegradasi marwah akta otentik menjadi sekadar produk mesin (Hanum & Hamdan, 2021).

Ketidakjelasan regulasi mengenai AI dalam praktik kenotariatan menimbulkan risiko yuridis yang fatal. Apabila sebuah akta dibuat dengan bantuan AI namun tidak memenuhi standar "dibuat di hadapan" atau jika notaris gagal melakukan fungsi penyuluhan hukum secara aktif, maka akta tersebut terancam kehilangan otentisitasnya. Berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata, akta yang tidak memenuhi syarat otentisitas karena ketidakwenangan pejabat atau cacat bentuk hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini tentu merugikan masyarakat pengguna jasa notaris yang mengharapkan perlindungan hukum maksimal. Selain persoalan keabsahan, dimensi etika profesi menjadi perdebatan yang tidak kalah krusial. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) menekankan bahwa notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak (Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Banten, 2015).

Penggunaan AI menimbulkan pertanyaan etis mengenai tanggung jawab profesional atau liabilitas. Jika terjadi kesalahan dalam algoritma AI yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, siapakah yang harus bertanggung jawab secara hukum? Apakah notaris dapat berdalih bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan sistem? Prinsip *personal liability* notaris dalam menjalankan jabatan tidak mengenal delegasi tanggung jawab kepada mesin (Wisnawa, 2020).

Ketergantungan pada teknologi tanpa pemahaman kritis terhadap algoritma berisiko menghilangkan esensi notaris sebagai penasihat hukum yang tepercaya (Sukarni, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai sinkronisasi antara kemajuan teknologi AI dengan regulasi jabatan notaris di Indonesia. Diperlukan formulasi hukum yang adaptif agar teknologi dapat dimanfaatkan untuk efisiensi tanpa mengorbankan kepastian hukum dan nilai-nilai etis yang melekat pada jabatan notaris. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Analisis Yuridis dan Etik terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia" menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna menjawab tantangan di era disrupsi digital ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yakni sebuah pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap bahan pustaka guna mengkaji sinkronisasi antara asas, norma, doktrin hukum, serta hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kajian ini akan membedah secara komprehensif bahan hukum primer berupa undang-undang terkait jabatan notaris dan teknologi informasi, serta bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, literatur pakar, dan hasil pemikiran hukum lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum yang kokoh dan sistematis mengenai validitas serta kedudukan etis penggunaan *Artificial Intelligence* dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dan Etik dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia

Perkembangan teknologi digital, khususnya *Artificial Intelligence*, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor hukum dan kenotariatan. Teknologi ini dapat digunakan dalam berbagai hal dari mulai membantu proses administrasi, analisis dokumen, hingga penyusunan draft akta secara otomatis. Akan tetapi, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait aturan hukum dan etik dalam, mengingat akta notaris merupakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna serta adanya prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian notaris. Secara normatif, pengaturan mengenai jabatan notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN pada pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan pada pasal 16 ayat (1) huruf a memiliki kewajiban untuk bertindak secara langsung,

mandiri, dan tidak memihak. serta notaris dituntut untuk menjaga kerahasiaan kepentingan, data dan dokumen para pihak. Penggunaan AI dalam pembuatan akta belum diatur secara eksplisit dalam UUJN. Asas hukum merupakan dasar fundamental dalam sistem hukum. Salah satu asas yang relevan adalah asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas (Mertokusumo, 2007). Karena belum ada pengaturan eksplisit mengenai AI dalam UUJN, maka penggunaannya harus tetap berada dalam koridor norma yang ada. Selain itu, asas kepercayaan juga menjadi penting, karena masyarakat mempercayakan pembentukan alat bukti autentik kepada notaris.

Penggunaan AI tidak boleh mengurangi kepercayaan tersebut. Asas tanggung jawab juga menegaskan bahwa notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat, meskipun menggunakan teknologi bantuan. Namun, prinsip-prinsip dalam UUJN mengisyaratkan bahwa proses pembuatan akta harus dilakukan oleh notaris secara pribadi (*persoonlijk handelen*). Proses yang harus dilakukan oleh notaris sendiri yaitu berhadapan dengan para pihak baik untuk mengetahui kepentingan klien, membacakan akta, menandatangani dokumen fisik. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa AI tidak dapat menggantikan peran notaris, melainkan hanya sebagai alat bantu (*supporting tool*) seperti dalam hal menyusun draft akta, akan tetapi tanggung jawab akhirnya tetap pada notaris. Apabila berbicara mengenai penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris, maka kita akan berbicara mengenai dua aturan utama dengan diikuti aturan lainnya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan penjelasan di atas telah dijelaskan bahwa penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris belum dijelaskan secara eksplisit dalam UUJN akan tetapi penggunaan AI ini dapat dilakukan, tapi hanya sebatas di luar proses pembuatan akta yang harus dilakukan secara pribadi oleh notaris dengan tetap menjaga kerahasiaan kepentingan dan data para pihak dan prinsip kehati-hatian karena disitulah poin di mana kekuatan pembuktian secara sempurna akta notaris. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama dalam praktik kenotariatan. Notaris wajib memastikan kebenaran identitas para pihak, kesesuaian kehendak, serta legalitas isi akta (Adjie, 2008).

Penggunaan AI tidak boleh mengurangi penerapan prinsip ini. AI hanya dapat digunakan dalam tahap administratif, seperti penyusunan draft, sedangkan proses verifikasi dan pengambilan keputusan hukum tetap harus dilakukan oleh notaris. Jika prinsip kehati-hatian dilanggar, maka akta dapat kehilangan kekuatan pembuktian atau bahkan batal demi hukum. sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan AI hanya dilakukan sebatas alat untuk menyusun draf akta dan searching terkait informasi dari kepentingan klien, akan tetapi akhirnya juga tetap harus dipertanggungjawabkan notaris. kemudian Selain UUJN, penggunaan AI dalam konteks kenotariatan juga perlu dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dalam sistem hukum Indonesia.

Pertama, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, pada ayat (4) ditegaskan adanya pengecualian terhadap dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hal ini menunjukkan bahwa akta notaris tetap harus memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UUJN, sehingga tidak dapat sepenuhnya didigitalisasi atau diotomatisasi melalui AI. Kedua, Pasal 1868 KUHPerdata mensyaratkan bahwa akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang. Frasa “di hadapan” mengandung makna adanya kehadiran fisik dan interaksi langsung, yang menjadi tantangan dalam penerapan teknologi AI maupun konsep digitalisasi.

Ketiga, dalam praktik modern, telah berkembang konsep *cyber notary*, yang memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas notaris. Meskipun belum diatur secara rinci, konsep ini mulai diakomodasi secara terbatas dalam penjelasan UUJN, khususnya terkait kewenangan notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik. Oleh karena itu, semua aturan ini harus saling harmonis, sinkron dan melengkapi satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem aturan yang kuat dalam memberikan kepastian hukum bagi notaris dalam menggunakan teknologi. Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi (Radbruch, 1950).

Dalam konteks penggunaan AI, ketiadaan pengaturan khusus dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait keabsahan akta dan tanggung jawab atas kesalahan sistem. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara tegas mengatur batasan penggunaan AI dalam kenotariatan guna menjamin kepastian hukum. Menurut Edmon Makarim, konsep *cyber notary* merupakan bentuk adaptasi profesi notaris terhadap perkembangan teknologi informasi, di mana fungsi-fungsi tertentu dari notaris dapat didukung oleh sistem elektronik tanpa menghilangkan esensi kewenangan notaris sebagai pejabat umum (Makarim, 2013).

Edmon Makarim menekankan bahwa penggunaan teknologi, termasuk AI, dalam kenotariatan harus tetap memperhatikan tiga aspek utama, yaitu keabsahan hukum (*legal validity*), keamanan sistem (*security*), keandalan teknologi (*reliability*). Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa *cyber notary* tidak berarti menggantikan peran notaris dengan sistem elektronik, melainkan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan hukum. Dalam perspektif ini, penggunaan AI dapat ditempatkan sebagai bagian dari evolusi *cyber notary*, khususnya dalam hal penyusunan draft akta secara otomatis, verifikasi awal dokumen, manajemen data klien. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada pada notaris sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab.

Dari sudut pandang hukum positif dan teori *cyber notary*, terdapat beberapa implikasi penting yaitu pertama, penggunaan AI dalam pembuatan akta masih berada dalam wilayah *grey area* secara hukum, karena belum adanya pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, secara normatif, hukum Indonesia masih menganut prinsip kehadiran langsung (*physical presence*) dalam pembuatan akta autentik, sehingga membatasi penerapan otomatisasi penuh oleh AI. Ketiga, konsep *cyber notary* membuka peluang penggunaan teknologi, tetapi tetap mensyaratkan bahwa notaris harus tetap menjadi aktor utama, tidak boleh terjadi delegasi kewenangan kepada system, tanggung jawab hukum tetap melekat pada notaris, keempat, diperlukan pembaruan hukum (*legal reform*) yang mengakomodasi perkembangan teknologi, termasuk AI, tanpa mengurangi prinsip dasar dalam kenotariatan seperti autentisitas, kehati-hatian, dan kepastian hukum.

Dari sisi etik seorang notaris, itu telah dijelaskan secara jelas dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 bahwa Kode Etik Notaris mengharuskan notaris untuk bertindak profesional, menjaga martabat jabatan, serta bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuat dan menjaga keamanan dan kerahasiaan kepentingan para pihak. Dalam konteks ini, penggunaan AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti peran notaris. ketergantungan yang berlebihan terhadap AI tanpa verifikasi dapat berpotensi melanggar kode etik, terutama apabila notaris tidak lagi melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap data dan kehendak para pihak.

Keabsahan akta notaris yang dibuat menggunakan bantuan *Artificial Intelegent*

Keabsahan akta notaris secara umum ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang menjadikannya sebagai akta otentik. Suatu akta notaris dinyatakan sah apabila dibuat oleh atau di hadapan notaris yang berwenang, dalam bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai yang diatur dalam pasal 1 angka 7 UUJN. Hal ini mencakup pemenuhan syarat formil seperti kehadiran para pihak, pembacaan akta oleh notaris, serta penandatanganan oleh para pihak, saksi, dan notaris. Selain itu, isi akta juga harus memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan umum perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka akta notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, baik dari segi lahiriah, formal, maupun materiil, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Pembuatan akta otentik oleh notaris merupakan perwujudan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menciptakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses pembuatan akta diawali dengan pengumpulan dan verifikasi data serta identitas para penghadap, guna memastikan kecakapan dan kewenangan bertindak para pihak. Selanjutnya, notaris menyusun draf akta berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan asas kehati-hatian, kejelasan rumusan, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Setelah draf akta selesai, notaris wajib membacakan isi akta tersebut secara lengkap di hadapan para penghadap dan saksi, sebagai bentuk transparansi dan untuk memastikan bahwa para pihak memahami sepenuhnya isi serta akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan. Tahap ini menjadi penting karena berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil suatu akta otentik.

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan oleh para pihak, saksi, dan notaris sebagai tanda persetujuan dan pengesahan. Notaris kemudian menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan memberikan salinan atau *grosse* kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan terpenuhinya seluruh prosedur tersebut, akta yang dibuat oleh notaris memperoleh kedudukan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, baik secara lahiriah, formal, maupun materiil. Hal ini berarti bahwa apa yang tercantum dalam akta harus dianggap benar sampai ada pembuktian sebaliknya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembuatan akta otentik oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan penjelasan di pembahasan pertama, kedudukan AI dalam proses pembuatan akta notaris belum memperoleh pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Jika merujuk pada UUJN, ditegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut bersifat personal, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara langsung oleh notaris yang bersangkutan. Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN juga ditegaskan bahwa notaris memikul tanggung jawab penuh terhadap isi serta keabsahan akta yang dibuatnya. Konsekuensinya, pemanfaatan AI tidak dapat menggantikan peran maupun tanggung jawab substantif notaris, terutama dalam hal pemeriksaan, klarifikasi, hingga proses

pembacaan dan penandatanganan akta. Oleh karena itu, AI hanya dapat difungsikan sebagai sarana pendukung yang bersifat administratif atau teknis, dan tidak dapat mengambil alih kewenangan utama notaris dalam pembuatan akta ([Andinia et al, 2025](#)).

Penggunaan AI dalam proses pembuatan akta pada dasarnya bertujuan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pembuatan draf akta oleh Notaris. Selain itu AI juga berfungsi untuk meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh Notaris dalam membuat akta. Komponen utama dalam menegakkan profesionalisme notaris adalah prinsip kehati-hatian, yaitu kewajiban untuk bertindak dengan cermat, penuh kesadaran, serta mempertimbangkan setiap konsekuensi hukum sebelum mengambil tindakan. Prinsip kehati-hatian tersebut menjadi landasan bagi notaris dalam menjamin bahwa pembuatan akta autentik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan efisiensi kerja notaris tanpa mengesampingkan aspek kewaspadaan dalam menjaga keabsahan dokumen. Penggunaan AI dalam praktik kenotariatan belum diatur secara spesifik, namun tidak dilarang secara eksplisit. Dalam konteks ini, AI hanya berfungsi sebagai sarana pendukung dan tidak dapat menggantikan kewenangan maupun otoritas substantif notaris yang bersifat personal dan melekat pada jabatannya sebagai pembuat akta autentik. Tujuan dari penggunaan AI bagi notaris dalam hal ini adalah semata-mata untuk membantu efektivitas kerjanya lebih baik digunakan untuk tugas-tugas administratif, pemrosesan dokumen, serta manajemen data ([Murdayantin et al, 2023](#)). Oleh karena itu, pemanfaatan AI harus tetap tunduk pada ketentuan dalam UUJN dan UU ITE dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan perlindungan hukum bagi masyarakat ([Kusnandar, 2023](#)).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemanfaatan AI dalam praktik kenotariatan terbatas pada fungsi pendukung yang bersifat teknis dan administratif, tanpa mengurangi kewenangan maupun tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta autentik. Dalam konteks ini Penggunaan AI untuk membuat draf akta merupakan bentuk konkret penggunaan AI dalam membantu proses penyusunan rancangan awal akta sebelum dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh notaris. Penggunaan AI pada akta Notaris pada hakikatnya merupakan hasil algoritma komputer yang menyusun teks hukum berdasarkan basis data tertentu, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun dokumen kontraktual yang telah tersedia ([Riyanti, 2025](#)).

Secara yuridis, draf yang dihasilkan oleh AI tidak serta-merta memiliki kedudukan sebagai akta, melainkan hanya dapat dipandang sebagai dokumen privat yang bersifat persiapan atau rancangan ([Riyanti, 2025](#)). Jika merujuk kepada UUJN, draf akta yang dibuat melalui AI belum memperoleh kedudukan hukum sampai akta itu kemudian diolah lebih lanjut oleh Notaris. Akta otentik baru tercipta setelah Notaris membaca, menjelaskan, dan menuangkan draf ke dalam bentuk akta yang kemudian akan ditandatangani oleh Notaris dan para penghadap. Pada tahap ini kemudian tanggung jawab terhadap akta penuh melekat pada Notaris, baik terkait keabsahan formil maupun materiil serta terhadap kekuatan pembuktian akta. Dalam kerangka tersebut, penggunaan AI dalam pembuatan draf akta hanya sebatas sebagai sarana pendukung administratif bagi notaris dan tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum yang berwenang dalam proses pembuatan akta.

AI dapat dimanfaatkan untuk menyusun rancangan awal yang berisi identitas para pihak atau klausula-klausula baku, misalnya dalam akta perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, maupun jual beli sederhana. Akan tetapi, AI tidak memiliki kemampuan untuk menilai keabsahan kehendak para pihak, memastikan kecakapan hukum, ataupun memahami serta menafsirkan konsekuensi yuridis dari pernyataan yang dimuat dalam akta. Seluruh aspek

tersebut tetap menjadi tanggung jawab pribadi dan profesional notaris yang tidak dapat dialihkan kepada teknologi kecerdasan buatan.

Pemanfaatan AI tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi ataupun menghapus tanggung jawab profesional notaris. Sebagai pejabat umum yang berperan menjamin kepastian hukum, notaris tetap berkewajiban melakukan pemeriksaan, klarifikasi, serta memastikan bahwa isi akta benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, AI hanya berfungsi sebagai alat pendukung yang bersifat pelengkap, sementara kewenangan yuridis sepenuhnya tetap berada pada notaris. Dengan demikian, posisi draf yang dihasilkan AI dalam praktik kenotariatan hanyalah sebagai sarana administratif dan teknis untuk mempercepat proses penyusunan dokumen, tanpa memiliki sifat otentik maupun kekuatan pembuktian. Nilai hukum baru melekat setelah notaris menuangkannya dalam bentuk akta otentik. Oleh karena itu, setiap konsekuensi hukum yang timbul, baik terkait keabsahan maupun kekuatan pembuktiannya, tetap menjadi tanggung jawab penuh notaris sebagai pejabat umum.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan mengenai bagaimana dan dengan sumber apa suatu draf akta dibuat. Baik draf akta tersebut disusun sendiri, melalui pihak ketiga, maupun melalui bantuan teknologi buatan seperti AI. AI dalam pembuatan akta juga membantu Notaris untuk AI berpotensi digunakan untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi *human error* (Kurniawijaya, et al, 2021), serta memastikan kejelasan bahasa dalam akta dan membantu menghindari ambiguitas melalui analisis linguistik sehingga akta bisa tersusun secara sistematis tanpa adanya kesalahan yang bisa menyebabkan terjadinya sengketa hukum. Pemenuhan syarat materiil yang terdiri dari kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek, dan kausa halal sesuai yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata tetap menjadi prasyarat keabsahan akta yang peranya dilaksanakan oleh Notaris dan penghadap yang tidak dapat semata-mata diserahkan kepada AI. Dengan demikian, posisi draf yang dihasilkan AI dalam praktik kenotariatan hanyalah sebagai sarana administratif dan teknis untuk mempercepat proses penyusunan dokumen, tanpa memiliki sifat autentik maupun kekuatan pembuktian.

Nilai hukum baru melekat setelah notaris menuangkannya dalam bentuk akta otentik, yang kemudian sudah diberikan tanda tangan dan cap oleh Notaris yang membuat akta karena tanda tangan dan stempel Notaris telah dipercayai sebagai pembuktian sempurna dan berkekuatan hukum (Syafri, 2024). Oleh karena itu, setiap konsekuensi hukum yang timbul, baik terkait keabsahan maupun kekuatan pembuktiannya, tetap menjadi tanggung jawab penuh notaris sebagai pejabat umum. Kekuatan pembuktian lahiriah atau riil dari Akta Notaris yang dibuat menggunakan AI melekat pada aspek fisik dari akta yang dibuat. Dalam hukum dapat diasumsikan apabila dokumen yang dibuat secara visual sudah memenuhi format, tanggal, nomor, serta menggunakan kepala akta berupa lambang garuda serta segel jabatan maka sudah menjadi suatu akta yang otentik. dalam hal membuat drafting, AI disini hanya berfungsi sebagai alat bantu Notaris untuk melakukan penyusunan terhadap draft. Setelah dicetaknya kedalam bentuk fisik akta itu menjadi minuta akta, kemudian dibacakan dan ditandatangani secara basah oleh para pihak, saksi, dan Notaris. hal ini sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Jika produk akhir akta secara visual, format, dan tanggal sepenuhnya otentik dan memenuhi ketentuan UUJN, maka akta tersebut kekuatan pembuktiannya secara lahiriah sudah sempurna (Ghofur et al, 2025).

Dalam perspektif hukum kenotariatan, keabsahan akta notaris yang dibuat dengan bantuan AI pada dasarnya tidak ditentukan oleh alat yang digunakan dalam proses penyusunan, melainkan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akta notaris dinyatakan sah apabila memenuhi syarat

formil dan materiil, serta dibuat oleh atau di hadapan notaris yang berwenang. Dengan demikian, penggunaan AI dalam proses penyusunan akta tidak serta-merta mempengaruhi keabsahan akta, sepanjang AI hanya digunakan sebagai sarana bantu dalam tahap drafting atau administratif. Keabsahan akta tetap bergantung pada pelaksanaan kewenangan notaris secara langsung, termasuk dalam hal verifikasi identitas para pihak, pembacaan akta, serta penandatanganan sesuai dengan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris.

Dalam hal ini, AI tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai subjek hukum, sehingga tidak dapat menggantikan peran notaris dalam menciptakan akta otentik. Lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa keotentikan akta tidak terletak pada proses teknis penyusunannya, melainkan pada pemenuhan prosedur yuridis yang melekat pada jabatan notaris. Oleh karena itu, selama notaris tetap menjalankan seluruh kewenangan dan kewajibannya secara utuh, penggunaan AI tidak menimbulkan cacat hukum terhadap akta. Sebaliknya, apabila penggunaan AI mengakibatkan diabaikannya prosedur formil atau terjadinya kesalahan substansi yang tidak diverifikasi oleh notaris, maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas bahkan keabsahan akta tersebut. Selain itu, dalam konteks tanggung jawab hukum, segala akibat hukum yang timbul dari akta tetap melekat sepenuhnya pada notaris. Penggunaan AI tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari tanggung jawab, karena kewenangan notaris bersifat personal dan tidak dapat dialihkan kepada sistem atau teknologi apa pun. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting dalam penggunaan AI, agar tidak menimbulkan risiko hukum baik bagi notaris maupun para pihak.

PENUTUP

Secara yuridis meskipun penggunaan AI dalam proses pembuatan akta notaris belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembuatan akta notaris di Indonesia saat ini hanya diposisikan sebagai alat bantu administratif (*supporting tool*) dalam tahap penyusunan draf (*drafting*), sedangkan peran substantif dan tanggung jawab final tetap berada pada kewenangan personal notaris sebagai pejabat umum. Sedangkan secara etik, notaris memegang tanggung jawab pribadi (*personal liability*) yang tidak dapat didelegasikan kepada mesin, sehingga prinsip kehati-hatian tetap menjadi landasan utama dalam mengadopsi teknologi ini. Kemudian telah dijelaskan secara jelas dalam Kode Etik Notaris dari Ikatan Notaris Indonesia bahwa Kode Etik Notaris mengharuskan notaris untuk bertindak profesional, menjaga martabat jabatan, serta bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuat dan menjaga keamanan dan kerahasiaan kepentingan para pihak.

Meskipun penggunaan AI dalam proses pembuatan akta notaris menawarkan efisiensi dan minimalisasi kesalahan, implementasinya yang hanya sebagai alat bantu dalam proses menyusun draf akta notaris harus tetap selaras dengan ketentuan hukum yang diatur dalam UUJN dan UU ITE karena hal ini akan menyangkut pada keabsahan dalam pembuatan akta notaris. Keabsahan akta yang dibantu AI dinyatakan sah selama memenuhi syarat formil dan materiil, termasuk kewajiban kehadiran fisik para pihak ("di hadapan") serta pembacaan akta secara langsung. Dengan demikian, AI tidak memiliki kedudukan hukum dalam pembentukan akta otentik, melainkan hanya sebagai instrumen pendukung yang penggunaannya tetap berada di bawah tanggung jawab penuh notaris. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam praktik kenotariatan harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar tidak mengurangi keabsahan maupun kekuatan pembuktian akta sebagai alat bukti yang sempurna.

REFERENSI

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015
- Adjie, H., 2008, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum, Refika Aditama, Bandung.
- Amalia, S.M. 2019, Legalitas Cyber Notary dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Notariat*, Vol. 3, (1).
- Andinia, R., et al, 2025. Tinjauan Hukum Terhadap Integritas Kecerdasan Buatan Dalam Tugas Dan Wewenang Notaris Di Era Digital, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.14 No.2
- Ghofur, N., et al, 2025. Implikasi Hukum Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Keabsahan Akta Otentik Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Implementasi Digitalisasi Akta Notaris, *Journal Central Publisher*, Vol. 3 (7).
- Kaler, R.J., 2020, Remote Online Notarization: The New Normal?, *Real Estate Law Journal*, Vol. 49, No. 3,
- Kurniawijaya, et al, 2021. Pendayagunaan artificial intelligence dalam perancangan kontrak serta dampaknya bagi sektor hukum di Indonesia, *Khatulistiwa Law Review* Vol.2, (1).
- Kusnandar, A., 2023. Implikasi Hukum Artificial Intelligence Dalam Dunia Kenotariatan, *Jurnal Hukum Kenotariatan Indonesia* 5, (1).
- Makarim, E., 2013, Notaris dan Transaksi Elektronik (Cyber Notary), RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, S., 2007, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Murdayantin, F.U., et al, 2023, Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0 : Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, vol. 1, (2).
- Radbruch, G., 1950, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge.
- Riyanti, M.D., 2025. Notaris sebagai Penerima Tanggung Jawab atas Draft Akta yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI), *Notaire*, Vol. 3 (1).
- Schwab, K., 2016 *The Fourth Industrial Revolution*, Geneva: World Economic Forum.
- Subekti, R., et al, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta
- Sukarni, K.H., 2021, "Kesiapan Hukum Indonesia Menghadapi Kecerdasan Buatan (AI) pada Sektor Pelayanan Publik," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, (2).
- Syafril, et al, 2024. Akibat Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Penyelesaiannya Terhadap Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, *Veritas*, Vol.10, (2).

- Wisnawa, I.M.B., 2020, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuak Secara Elektronik, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, (2).
- Viher, M., 2019. Digital Transformation of the Estonian Notary System, *Journal of Digital Law and Policy*, Vol. 1, (2).

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
